



Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut. Pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Dalam setiap polis kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa harus menyatakan :

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.
3. Jumlah uang untuk beberapa diadakannya suatu pertanggungan.
4. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
5. Premi pertanggungan.
6. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Dan polis tersebut harus ditanda tangani oleh tiap-tiap penanggung (256 KUHD).

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan suatu pembuktian yaitu dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan (pasal 258 KUHD).  
(Prof. R. Subekti, S.H. 1994 ; 76)

### 2.1.2 Pengertian Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHP)

Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu, antara lain persetujuan pertanggungan, (pasal 1774 KUHP).

### 2.1.3 Pengertian Reasuransi di Tinjau dari Sudut Hukum

reasuransi merupakan suatu cara yang digunakan oleh asuradir (penanggung pertama) untuk mendistribusikan resiko yang dipikulnya dengan jalan menyerahkan semua atau sebagian dari resiko-resiko tersebut pada reasuradir (penanggung kedua) dengan tujuan mengurangi jumlah kerugian yang mungkin akan diderita oleh asuradir (penanggung pertama).

Dalam pasal 271 KUHP yang menyatakan bahwa si penanggung selamanya berkuasa, untuk sekali lagi mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya. demikian juga dengan pasal 246 KUHP tersebut di atas pengertian asuransi adalah pertanggungan dimana pihak (kedua belah pihak) mengadakan perjanjian, sehingga asuransi tunduk pada azas hukum perjanjian pada umumnya, hal ini tercantum dalam pasal 1320 KUHP (Perdata) yaitu azas *utmost good faith* (etikat sangat baik) dan azas *insurable* (kepentingan yang dapat dipertanggungkan). (Djoko Prakoso SH. dan I. Ketut Murtika SH, 1981 ; 84)







tersebut dipergunakan sebagai pendekatan pembangunan ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara di bidang pertanian dengan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan tersebut di titik beratkan pada bidang ekonomi, karena hanya dengan pembangunan ekonomilah dapat diciptakan kemampuan dana untuk membangun bidang-bidang lainnya di luar bidang ekonomi dan yang lainnya. (Bintaro TJ. 1990 : 96)

Kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai sektor pembangunan dimungkinkan oleh tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Pembiayaan investasi bagi pembangunan di Indonesia, akan berasal dari tiga sumber yaitu tabungan pemerintah, tabungan masyarakat dan sumber dana dari luar negeri. Tabungan pemerintah merupakan selisih penerimaan rutin dengan pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah bersama-sama dengan dana bantuan luar negeri membentuk dana pembangunan bagi pembiayaan anggaran pembangunan negara, sedangkan tabungan masyarakat adalah penghasilan tabungan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi. Tabungan masyarakat ini meliputi tabungan rumah tangga, perorangan serta tagungan perusahaan, (swasta/pemerintah).

Investasi untuk mengejar tingkat pertumbuhan juga dilakukan oleh swasta nasional asing. Masing-masing bergerak di sektor yang secara relatif telah diatur dalam perundangan untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi



















